



**PUTUSAN**  
Nomor 6/PDT/2025/PT PLG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**EMILIA GUSTINA**, tempat/tanggal lahir Gedung Aji, 9 Agustus 1978 Jenis Kelamin Perempuan beralamat di Jalan Kamil Komplek Berlian Residen Blok A1 RT.20/03, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Napoleon, S.H., Himawan, S.H., Mukhtaridi, S.H., dan Bobby Abdul Rahman, S.H., masing- masing advokat pada Kantor Advokat / kantor hukum Leon & Partners yang beralamat di Jalan Gubernur A. Bastari No 11 RT 11 Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Desember 2024, sebagai **Pembanding** semula sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

**PT. PLN UPPJ SUMATERA SELATAN** yang beralamat di Jalan Residen Abdul Rozak Nomor 2180 Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili Wahidin selaku General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan, selanjutnya memberikan kuasa kepada M Maulana, S.H., Angga Saputra S.H., Innes Gustina Gracia Siburian, S.H., dan Ikman Jomarta, S.H., masing-masing selaku Pegawai Pada PT PLN (Persero) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Juni 2024, sebagai **Terbanding** semula sebagai **Tergugat** ;

*Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 6/PDT/2025/PT.PLG.*



**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 6/PDT/2025/PT PLG, tanggal 24 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/PDT/ 2025/PT PLG, tanggal 24 Januari 2025 tentang Penetapan **hari dan tanggal sidang**;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bta, tanggal 18 Desember 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

**Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Nebis In Idem;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena Nebis In Idem;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.358.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah Putusan dalam Perkara Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bta diucapkan pada tanggal 18 Desember 2024 dengan dihadiri oleh para pihak diberitahukan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Baturaja, pada tanggal 30 Desember 2024, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bta (Reg.Banding Nomor 16/Akta.Pdt/2024/PN Bta), tanggal 30 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja pemohon tersebut telah mengajukan memori banding pada tanggal 6 Januari 2025 yang diterima secara elektronik melalui informasi Pengadilan Negeri Baturaja;

*Hal.2 dari 8 hal. Putusan Nomor 6/PDT/2025/PT PLG*



Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik pada tanggal 7 Januari 2025, selanjutnya Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 Januari 2025 yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 14 Januari 2025 yang disampaikan secara elektronik melalui informasi Pengadilan Negeri Baturaja ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) yaitu kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat masing-masing tanggal 21 Januari 2025;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding/semula Penggugat selengkapnya sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri tingkat pertama dalam perkara tersebut adalah sangat keliru jika hanya berpendapat bahwa perkara yang Pembanding/Penggugat ajukan adalah Nebis in idem. Bahwa jelas dalam perkara ini pihak Tergugat/Terbanding telah keliru dalam memberikan ganti ruginya atas penggunaan tanah milik Pembanding dalam proyek Tol Listrik pada SUTET 275 Kv Lahat Gumawang pada pembangunan tapak Tower T.153 (pemberian ganti rugi) dan untuk ROW (Right of way) T.152-T.153 serta T.153-T.154.
2. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja perkara perdata No.53/Pdt.G/2021/PN Bta, telah diputuskan bahwa jual beli antara Tergugat/Terbanding atas lahan yang didirikan menara sutet di Desa Keban Agung Kecamatan Sebidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dikarenakan surat-surat alas hak

*Hal.3 dari 8 hal. Putusan Nomor 6/PDT/2025/PT PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik tanah Robert Alfa Juliando berada di Desa lain yaitu Desa Penggal, Kecamatan Sebidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu.

3. Bahwa Pembanding sangat keberatan sekali pada pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama pada halaman 27 dan 28, dimana pada pertimbangan hukumnya bahwa gugatan Pembanding/Tergugat Nebis in indem. Karena telah pernah diputus dalam perkara No.53/Pdt.G/2021/PN Bta (Bukti P.1). padahal dalam putusan tersebut telah nyata nyata bahwa seluruh alas hak kepemilikan Tergugat I telah dinyatakan catat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, begitu juga pengoperan hak antara Robert Alfa Juliando dengan PT.PLN/Tergugat II juga telah dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Bahwa Pembanding dalam gugatannya dalam perkara No.19/Pdt.G/2021/PN Bta menggugat Terbanding dikarenakan Terbanding tidak ada sama sekali dibebankan untuk membayar ganti rugi atas lahan milik Penggugat yang terkena proyek pemasangan Menara Tower Sutet PLN diatas tanah milik Penggugat, dimana rasa keadilan bagi Pembanding/Penggugat, bahwa seharusnya majelis hakim tingkat pertama harus menggali rasa keadilan bagi Pembanding bukan hanya mengikuti putusan Yurisprudensi yang telah usang, dan putusan Yurisprudensi tidak harus selalu diikuti oleh Majelis Hakim jika dirasa tidak ada keadilan bagi Pencari Keadilan.

Berdasarkan uraian di atas Pembanding/semula Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan perkara perdata No. 19/Pdt.G/2024/PN Bta, tanggal 18 Desember 2024;
3. Mengabulkan Gugatan Pembanding seluruhnya;
4. Menghukum Terbanding membayar biaya timbulkan ditingkat banding;

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Hal.4 dari 8 hal. Putusan Nomor 6/PDT/2025/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding /semula Tergugat pada pokoknya mengemukakan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baturaja tersebut **TERBANDING** sepakat dan setuju karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja (*Judex Factie*) **telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara aquo** serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh PARA PIHAK;
2. Bahwa **TERBANDING sependapat dan sangat setuju** dengan "Pertimbangan Hukum" Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja (*Judex factie*) diatas adalah **tepat dan benar sesuai ketentuan hukum** yang berlaku, sehingga **tidak ada kesalahan/kekeliruan dan/atau kekhilafan dalam melakukan penerapan hukum**;
3. Bahwa sehingga sangat tepat **Judex Factie /** Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja pada perkara *aquo* ini memutus ***Nebis In Idem*** karena gugatan *aquo* yang diajukan oleh **PEMBANDING** sangat jelas dan nyata-nyata merupakan gugatan yang **objeknya sama untuk perkara pada Putusan No. 53/Pdt.G/2021/PN.Bta di PN Baturaja telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht)**;

Maka atas apa yang telah **TERBANDING** uraikan berdasarkan hukum, seluruh dalil-dalil **PEMBANDING tidak terbukti** maka **TERBANDING** dengan hormat dan segala kerendahan hati, **mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang** yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berkenan untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

1. Menolak alasan keberatan dalam Memori Banding dari **PEMBANDING** dahulu **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menerima dalil-dalil dari **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT** untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 9/Pdt.G/2024/PN.Bta tanggal 18 Desember 2024;
4. Menghukum **PEMBANDING** untuk membayar seluruh biaya perkara

Hal.5 dari 8 hal. Putusan Nomor 6/PDT/2025/PT PLG



**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan sebagaimana tertuang dalam memori banding Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan mencermati serta mengkaji dengan saksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, berupa surat, dalam perkara ini kedua belah pihak tidak mengajukan saksi-saksi, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bta tanggal 18 Desember 2024, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi:**

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Nebis in Idem, menurut majelis Hakim Tingkat Banding sudah sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, hal tersebut didasarkan sebagaimana pertimbangan dalam putusan perkara nomor 53/Pdt.G/2021/PN.Bta, yang dijadikan dasar Pembanding semula Penggugat untuk meminta ganti rugi kepada Terbanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dibenarkan, dengan pula mempertimbangkan objek perkara yang dijadikan alasan dalam gugatan Pembanding semula Penggugat yaitu agar Terbanding semula Tergugat membayar ganti rugi atas tanah yang menjadi objek dalam perkara nomor 53/Pdt.G/2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

*Hal.6 dari 8 hal. Putusan Nomor 6/PDT/2025/PT PLG*



Menimbang bahwa dengan membandingkan pokok objek perkara dalam perkara aquo dengan perkara yang telah diputus nomor 53/Pdt.G/2021/PN.Bta, maka Pembanding semula Penggugat tidak dapat lagi mengajukan gugatan kepada Terbanding semula Tergugat dengan dalih Terbanding semula Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menuntut Ganti kerugian, karena terhadap objek tanah yang telah dikuasai Terbanding semula Tergugat telah dilakukan pembayaran ganti kerugian kepada Robert Alfa Juliando (Tergugat I), dan telah pula diyantakan tidak terdapat perbuatan melawan hukum dalam pemberian Ganti rugi tersebut, dalam perkara nomor 53/Pdt.G/2021/PN.Bta yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka seluruh pertimbangan Majelis Tingkat Pertama tersebut diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bta tanggal 18 Desember 2024 tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bta tanggal 18 Desember 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

*Hal.7 dari 8 hal. Putusan Nomor 6/PDT/2025/PT PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 yang terdiri dari Dr. Ahmad Yunus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulkifli S.H., M.H., dan Ristati S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut serta dihadiri oleh Cecep Sudrajat S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Baturaja pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

ZULKIFLI S.H.,M.H.,

Dr. AHMAD YUNUS,S.H.,M.H.,

t.t.d

RISTATI,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

CECEP SUDRAJAT,S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1. Materai..... Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses.....Rp 130.000,00

Jumlah.....Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Hal.8 dari 8 hal. Putusan Nomor 6/PDT/2025/PT PLG